



PUTUSAN
Nomor 32/Pid.B/2023/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Supardan Bin Alm Sujak;
2. Tempat lahir : Rembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun /11 Agustus 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kunir RT 002 RW 002, Kecamatan Sulang ,
Kabupaten Rembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Februari 2023 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 32/Pid.B/2023/PN Rbg tanggal 13 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2023/PN Rbg tanggal 13 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Supardan Bin Alm Sujak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *'Tanpa mendapat izin dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi'* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah); dirampas untuk negara
 - 1 (satu) lembar kupon isi pasangan judi tanggal 14 Februari 2023;
 - 1 (satu) bendel buku kupon ;
 - 1 (satu) buah bolpen warna hijau;
 - 1 (satu) lembar alas kertas berwarna putih.dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Supardan Bin Alm Sujak pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 jam 19.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Februari tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa di Desa Kunir RT. 02/02, Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.* Perbuatan tersebut terdawalakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari informasi yang diterima oleh petugas Sat Reskrim Polres Rembang mengenai terdakwa yang diduga memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan perjudian di rumahnya, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Saksi Sukardi, Nurul Putra Hermawan dan Syawaludin Triono selaku anggota Sat Reskrim Polres Rembang setelah melakukan penyelidikan terhadap aktivitas terdakwa mengetahui adanya seseorang yang belum diketahui identitasnya datang ke rumah terdakwa di Desa Kunir RT. 02/02, Kec. Sulang, Kab. Rembang, kemudian orang tersebut menyerahkan uang sejumlah Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) kepada terdakwa untuk pemasangan angka-angka judi togel hongkong melalui terdakwa. Selanjutnya atas perbuatan terdakwa tersebut, pada sekira jam 21.30 wib para saksi berhasil mengamankan terdakwa dan barang bukti di rumah terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, diketahui terdakwa memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan perjudian jenis Togel Hongkong di rumah terdakwa setiap hari dari sekira jam 21.00 s/d 22.00 wib, kemudian angka judi Togel Hongkong yang keluar dapat diketahui setiap hari jam 23.00 wib. Selanjutnya dari setiap pemasang taruhan pada angka togel hongkong dengan nilai taruhan minimal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang angka taruhannya keluar akan mendapatkan keuntungan sebanyak 65 (enam puluh lima) kali lipat untuk 2 (dua) angka pasangan yang tepat, 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat untuk 3 (tiga)

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka pasangan yang tepat, dan 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu) kali lipat untuk 4 (empat) angka pasangan yang tepat, sebaliknya jika angka togel yang dipasang tidak tepat maka uang taruhan akan hilang;

- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan untuk mendapatkan keuntungan sebesar 25% dari seluruh uang taruhan angka judi togel yang dipasang melalui terdakwa dan kemudian terdakwa setorkan kepada Aan (DPO), adapun terdakwa melakukan perbuatannya tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nurul Putra H., S.H., Bin M. Hadi Sukatman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pada jam 21.30 wib saksi bersama anggota yang lain pada Sat Reskrim Polres Rembang di antaranya Saksi Syawaludin Triono telah menangkap Terdakwa Supardan bin (alm) Sujak di rumah terdakwa di Desa Kunir, Kec. Sulang, Kab. Rembang.
 - Bahwa terdakwa ditangkap karena diduga telah memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan perjudian jenis Togel Hongkong.
 - Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa, tim melakukan penyelidikan terlebih dahulu berdasarkan informasi yang diterima terkait terdakwa yang diduga memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan perjudian di rumahnya. Kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pada jam 21.30 wib tim mendapatkan informasi bahwa terdakwa telah menerima pemasangan nomor tebakan togel dari seseorang yang datang ke rumah terdakwa, kemudian tim bergerak ke rumah terdakwa dan berhasil mengamankan terdakwa beserta barang bukti sebagai berikut:
 - Uang tunai sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar kupon isi pasangan judi tanggal 14 Februari 2023;
 - 1 (satu) bendel buku kupon;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pulpen warna hijau;
- 1 (satu) lembar alas kertas berwarna putih.
- Bahwa benar berdasarkan pengakuan terdakwa kepada saksi, terdakwa memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk berjudi dengan cara terdakwa menunggu orang yang akan memasang taruhan judi togel di rumahnya di Desa Kunir, Kec. Sulang, Kab. Rembang, kemudian jika ada orang yang datang untuk memasang taruhan judi togel maka terdakwa akan menuliskan angka-angka yang dipasang taruhan beserta nominal taruhannya di kupon yang telah dipersiapkan, selanjutnya terdakwa akan menyetorkan rekapan angka-angka pemasangan tebakan judi togel yang dipasang taruhan beserta uang taruhannya kepada Aan (DPO) yang datang ke rumah terdakwa.
- Bahwa benar berdasarkan pengakuan terdakwa kepada saksi, terdakwa memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan judi Togel Hongkong tersebut di rumah terdakwa setiap hari tanpa libur dari jam 21.00 s/d 22.00 wib, yaitu dengan cara orang yang ingin berjudi jenis Togel Hongkong dapat langsung datang ke rumah terdakwa untuk memasang taruhan pada angka-angka togel dengan besaran taruhan minimal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), kemudian pada setiap hari setiap jam 23.00 wib dapat diketahui berapa angka yang keluar pada jenis Togel Hongkong tersebut sehingga bagi para pemasang yang memiliki angka tepat akan mendapatkan keuntungan sebagai berikut:
 - Bagi pemasang yang memiliki 2 (dua) angka yang tepat akan mendapatkan keuntungan sebesar 65 (enam puluh lima) kali lipat dari nominal uang yang dipertaruhkan.
 - Bagi pemasang yang memiliki 3 (tiga) angka yang tepat akan mendapatkan keuntungan sebesar 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dari nominal uang yang dipertaruhkan.
 - Bagi pemasang yang memiliki 4 (empat) angka yang tepat akan mendapatkan keuntungan sebesar 2.500.000 (dua juta lima ratus) kali lipat dari nominal uang yang dipertaruhkan.
- Bahwa benar berdasarkan pengakuan terdakwa kepada saksi, dari seluruh uang taruhan yang terdakwa setorkan kepada Aan, terdakwa menerima komisi sebesar 25% (dua puluh lima persen) setiap kali berhasil menyetorkan taruhan sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatannya memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan perjudian tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Syawaludin Triono Bin Kasdan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pada jam 21.30 wib saksi bersama anggota yang lain pada Sat Reskrim Polres Rembang di antaranya Saksi Syawaludin Triono telah menangkap Terdakwa Supardan bin (alm) Sujak di rumah terdakwa di Desa Kunir, Kec. Sulang, Kab. Rembang.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena diduga telah memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan perjudian jenis Togel Hongkong.
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa, tim melakukan penyelidikan terlebih dahulu berdasarkan informasi yang diterima terkait terdakwa yang diduga memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan perjudian di rumahnya. Kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pada jam 21.30 wib tim mendapatkan informasi bahwa terdakwa telah menerima pemasangan nomor tebakan togel dari seseorang yang datang ke rumah terdakwa, kemudian tim bergerak ke rumah terdakwa dan berhasil mengamankan terdakwa beserta barang bukti sebagai berikut:
 - Uang tunai sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar kupon isi pasangan judi tanggal 14 Februari 2023;
 - 1 (satu) bendel buku kupon;
 - 1 (satu) buah pulpen warna hijau;
 - 1 (satu) lembar alas kertas berwarna putih.
- Bahwa benar berdasarkan pengakuan terdakwa kepada saksi, terdakwa memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk berjudi dengan cara terdakwa menunggu orang yang akan memasang taruhan judi togel di rumahnya di Desa Kunir, Kec. Sulang, Kab. Rembang, kemudian jika ada orang yang datang untuk memasang taruhan judi togel maka terdakwa akan menuliskan angka-angka yang dipasang

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



taruhan beserta nominal taruhannya di kupon yang telah dipersiapkan, selanjutnya terdakwa akan menyetorkan rekapan angka-angka pemasangan tebakan judi togel yang dipasang taruhan beserta uang taruhannya kepada Aan (DPO) yang datang ke rumah terdakwa.

- Bahwa benar berdasarkan pengakuan terdakwa kepada saksi, terdakwa memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan judi Togel Hongkong tersebut di rumah terdakwa setiap hari tanpa libur dari jam 21.00 s/d 22.00 wib, yaitu dengan cara orang yang ingin berjudi jenis Togel Hongkong dapat langsung datang ke rumah terdakwa untuk memasang taruhan pada angka-angka togel dengan besaran taruhan minimal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), kemudian pada setiap hari setiap jam 23.00 wib dapat diketahui berapa angka yang keluar pada jenis Togel Hongkong tersebut sehingga bagi para pemasang yang memiliki angka tepat akan mendapatkan keuntungan sebagai berikut:
 - Bagi pemasang yang memiliki 2 (dua) angka yang tepat akan mendapatkan keuntungan sebesar 65 (enam puluh lima) kali lipat dari nominal uang yang dipertaruhkan.
 - Bagi pemasang yang memiliki 3 (tiga) angka yang tepat akan mendapatkan keuntungan sebesar 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dari nominal uang yang dipertaruhkan.
 - Bagi pemasang yang memiliki 4 (empat) angka yang tepat akan mendapatkan keuntungan sebesar 2.500.000 (dua juta lima ratus) kali lipat dari nominal uang yang dipertaruhkan.
- Bahwa benar berdasarkan pengakuan terdakwa kepada saksi, dari seluruh uang taruhan yang terdakwa setorkan kepada Aan, terdakwa menerima komisi sebesar 25% (dua puluh lima persen) setiap kali berhasil menyetorkan taruhan sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatannya memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan perjudian tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pada jam 21.30 wib, terdakwa telah ditangkap oleh petugas Sat Reskrim Polres Rembang karena memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk berjudi jenis Togel Hongkong di rumah terdakwa di Desa Kunir RT. 02/02, Kec. Sulang, Kab. Rembang.
- Bahwa terdakwa memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan judi Togel Hongkong tersebut di rumah terdakwa setiap hari tanpa libur dari jam 21.00 s/d 22.00 wib, yaitu dengan cara orang yang ingin berjudi jenis Togel Hongkong dapat langsung datang ke rumah terdakwa untuk memasang taruhan pada angka-angka togel dengan besaran taruhan minimal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), kemudian pada setiap hari setiap jam 23.00 wib dapat diketahui berapa angka yang keluar pada jenis Togel Hongkong tersebut sehingga bagi para pemasang yang memiliki angka tepat akan mendapatkan keuntungan sebagai berikut:
 - Bagi pemasang yang memiliki 2 (dua) angka yang tepat akan mendapatkan keuntungan sebesar 65 (enam puluh lima) kali lipat dari nominal uang yang dipertaruhkan.
 - Bagi pemasang yang memiliki 3 (tiga) angka yang tepat akan mendapatkan keuntungan sebesar 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dari nominal uang yang dipertaruhkan.
 - Bagi pemasang yang memiliki 4 (empat) angka yang tepat akan mendapatkan keuntungan sebesar 2.500.000 (dua juta lima ratus) kali lipat dari nominal uang yang dipertaruhkan.
- Bahwa keuntungan yang diperoleh dari pemasangan angka togel tersebut tidak dapat dipastikan karena angka togel yang keluar bergantung pada perputaran judi di negara Hongkong, sehingga perjudian jenis Togel Hongkong tersebut bersifat untung-untungan.
- Bahwa setiap hari terdakwa merekap angka-angka yang dipasang taruhan oleh setiap orang yang datang, kemudian rekap angka beserta uang yang dipertaruhkan tersebut terdakwa setorkan kepada Aan (DPO) yang akan datang ke rumah terdakwa setiap 3 (tiga) hari sekali untuk mengambilnya, setelah itu terdakwa mendapatkan komisi sebesar 25 % setiap kali berhasil menyetorkan taruhan sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa sebelum diamankan oleh petugas Sat Reskrim Polres Rembang, terdakwa telah memberikan kesempatan kepada seseorang yang merupakan tetangga desa namun tidak terdakwa ketahui namanya yang datang ke rumah terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira pada jam 19.30 wib untuk memasang taruhan pada angka togel dengan jumlah taruhan sebanyak Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa telah memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan perjudian jenis Togel Hongkong tersebut sejak 1 (satu) bulan sebelum ditangkap oleh petugas, adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dengan tujuan agar terdakwa mendapatkan keuntungan yang bisa terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan kopi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kupon isi pasangan judi tanggal 14 Februari 2023;
- 1 (satu) bendel buku kupon ;
- 1 (satu) buah bolpen warna hijau;
- 1 (satu) lembar alas kertas berwarna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa Supardan Bin Alm Sujak pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 jam 19.30 wib bertempat di rumah terdakwa di Desa Kunir RT. 02/02, Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang, bermula dari informasi yang diterima oleh petugas Sat Reskrim Polres Rembang mengenai terdakwa yang diduga memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan perjudian di rumahnya, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Saksi Sukardi, Nurul Putra Hermawan dan Syawaludin Triono selaku anggota Sat Reskrim Polres Rembang setelah melakukan penyelidikan terhadap aktivitas terdakwa mengetahui adanya seseorang yang belum diketahui identitasnya datang ke rumah terdakwa di Desa Kunir RT. 02/02, Kec. Sulang, Kab. Rembang, kemudian orang tersebut menyerahkan uang sejumlah Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) kepada terdakwa untuk pemasangan angka-angka judi togel hongkong melalui terdakwa. Selanjutnya atas perbuatan terdakwa tersebut, pada sekira jam 21.30 wib para saksi berhasil mengamankan terdakwa dan barang bukti di rumah terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, diketahui terdakwa memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan



perjudian jenis Togel Hongkong di rumah terdakwa setiap hari dari sekira jam 21.00 s/d 22.00 wib, kemudian angka judi Togel Hongkong yang keluar dapat diketahui setiap hari jam 23.00 wib. Selanjutnya dari setiap pemasang taruhan pada angka togel hongkong dengan nilai taruhan minimal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang angka taruhannya keluar akan mendapatkan keuntungan sebanyak 65 (enam puluh lima) kali lipat untuk 2 (dua) angka pasangan yang tepat, 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat untuk 3 (tiga) angka pasangan yang tepat, dan 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu) kali lipat untuk 4 (empat) angka pasangan yang tepat, sebaliknya jika angka togel yang dipasang tidak tepat maka uang taruhan akan hilang;

- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan untuk mendapatkan keuntungan sebesar 25% dari seluruh uang taruhan angka judi togel yang dipasang melalui terdakwa dan kemudian terdakwa setorkan kepada Aan (DPO), adapun terdakwa melakukan perbuatannya tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan unsur "*Barang Siapa*" adalah siapa saja sebagai pelaku tindak pidana dan sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya, serta tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di



persidangan bahwa terdakwa Supardan Bin Alm Sujak yang diajukan dalam persidangan ini dan secara lengkap identitasnya telah kami bacakan dalam surat dakwaan sebagai subjek hukum tindak pidana yang dimaksud, mengaku sehat jasmani dan rohani selama dalam persidangan dan tidak terlihat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa yang dapat menghapuskan perbuatannya, sehingga perbuatan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara “;

Menimbang, bahwa Untuk menelaah unsur ini perlu kiranya kami akan uraikan pendapat beberapa ahli serta yurisprudensi sebagai dasar antara lain :

- Bahwa pembentuk undang – undang tidak memberikan definisi tentang opzet / sengaja, akan tetapi hal ini dapat dilihat dalam memori Vantulichting (MVT) yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens and Wetensfoor Zaken Van eer Go Volg) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta mengetahui tindakan tersebut beserta akibatnya.
- Prof Mulyatno, SH (Azas hukum pidana, penerbit PT. Bima thama Jakarta 1987 halaman 172 – 173) menyatakan : “ teori pengetahuan lebih memuaskan karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi dengan pengetahuan ”.
- Kalau kesengajaan diterima sebagai pengetahuan, hanya berhubungan dengan unsur – unsurnya perbuatan yang dilakukan saja, tidak ada hubungan motif dengan perbuatan, apakah terdakwa mengetahui, menginsyafi atau menyesali perbuatannya yaitu perlakuan yang dilakukan maupun akibat dan keadaan yang menyertainya.

Menimbang, bahwa Opzet secara umum mempunyai 3 (tiga) bentuk yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Opzet sebagai tujuan (opzet ini akan terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja sedang perbuatan tersebut memang merupakan “tujuan” dari pelaku).-
- Opzet dengan tujuan pasti atau yang merupakan keharusan. (opzet ini akan terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan mempunyai tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, tetapi disamping akibat yang dituju itu pelaku insyaf atau menyadari, bahwa dengan dengan melakukan perbuatan untuk menimbulkan akibat yang tertentu itu, perbuatan tersebut pasti akan menimbulkan akibat lain (yang tidak dikehendaki).
- Opzet dengan kesadaran akan kemungkinan(opzet ini akan terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud menimbulkan suatu akibat tertentu, tetapi orang tersebut sadar, bahwa apabila ia melakukan perbuatan untuk mencapai akibat yang tertentu itu, perbuatan tersebut mungkin akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam pidana oleh undang- undang.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja adalah perbuatan maupun tindakan yang dilakukan tersebut adalah memang dikehendakinya.

Menimbang, bahwa Terdakwa Supardan Bin Alm Sujak pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 jam 19.30 wib bertempat di rumah terdakwa di Desa Kunir RT. 02/02, Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang, bermula dari informasi yang diterima oleh petugas Sat Reskrim Polres Rembang mengenai terdakwa yang diduga memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan perjudian di rumahnya, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Saksi Sukardi, Nurul Putra Hermawan dan Syawaludin Triono selaku anggota Sat Reskrim Polres Rembang setelah melakukan penyelidikan terhadap aktivitas terdakwa mengetahui adanya seseorang yang belum diketahui identitasnya datang ke rumah terdakwa di Desa Kunir RT. 02/02, Kec. Sulang, Kab. Rembang, kemudian orang tersebut menyerahkan uang sejumlah Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) kepada terdakwa untuk pemasangan angka-angka judi togel hongkong melalui terdakwa. Selanjutnya atas perbuatan terdakwa tersebut, pada sekira jam 21.30 wib para saksi berhasil mengamankan terdakwa dan barang bukti di rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, diketahui terdakwa memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan perjudian jenis Togel Hongkong di rumah terdakwa setiap hari dari

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 21.00 s/d 22.00 wib, kemudian angka judi Togel Hongkong yang keluar dapat diketahui setiap hari jam 23.00 wib. Selanjutnya dari setiap pemasangan taruhan pada angka togel hongkong dengan nilai taruhan minimal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang angka taruhannya keluar akan mendapatkan keuntungan sebanyak 65 (enam puluh lima) kali lipat untuk 2 (dua) angka pasangan yang tepat, 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat untuk 3 (tiga) angka pasangan yang tepat, dan 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu) kali lipat untuk 4 (empat) angka pasangan yang tepat, sebaliknya jika angka togel yang dipasang tidak tepat maka uang taruhan akan hilang;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan untuk mendapatkan keuntungan sebesar 25% dari seluruh uang taruhan angka judi togel yang dipasang melalui terdakwa dan kemudian terdakwa setorkan kepada Aan (DPO), adapun terdakwa melakukan perbuatannya tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Rbg



Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dari pelaksanaan hukuman, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) lembar kupon isi pasangan judi tanggal 14 Februari 2023;
- 1 (satu) bendel buku kupon ;
- 1 (satu) buah bolpen warna hijau;
- 1 (satu) lembar alas kertas berwarna putih.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka pemberantasan perjudian ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Supardan Bin Alm Sujak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), Dirampas untuk negara;
 - 1 (Satu) lembar kupon isi pasangan judi tanggal 14 Februari 2023;
 - 1 (satu) bendel buku kupon ;
 - 1 (satu) buah bolpen warna hijau;
 - 1 (satu) lembar alas kertas berwarna putih.Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang, pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023, oleh kami, Muhamad Baginda Rajoko Harahap, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Alif Yunan Noviari, S.H. dan Iqbal Albanna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Laksita Anggrarini, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang, serta dihadiri oleh Alfi Nur Fata. S.H M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alif Yunan Noviari, S.H.

Muhamad Baginda Rajoko Harahap, S.H., M.H.

Iqbal Albanna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Laksita Anggrarini, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Rbg